

**Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung**

Oleh :

Sapto Purnomo Wibowo - 14010111140134  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

***Policy Implementation Regional Regulation No. 2 of 2014 on Agricultural Land and Land Reserves Sustainable Agriculture Sustainable Food in Temanggung Regency***

*Policy Implementation Regional Regulation No. 2 of 2014 on Agricultural Land and Land Reserves Sustainable Agriculture Sustainable Food at Temanggung Regency is a policy made by the Government, namely the Regional Regulation No. 2 of 2014 on the Protection of Agricultural Land and Land Reserves Sustainable Agriculture Sustainable Food. This policy is a policy that has the objective to control and protect LP2B, ensure LP2B availability, and achieve independence, resilience, and food sovereignty at Temanggung Regency.*

*This study is a qualitative study with the primary objective to describe in depth the Policy Implementation Regional Regulation No. 2 of 2014 on Agricultural Land and Land Reserves Sustainable Agriculture Sustainable Food Temanggung Regency. Data collection techniques in this study using in-depth interviews and documentation and document analysis. Analysis of the data in this study include stage data reduction, data presentation, and data verification or conclusion.*

*From the results of this study concluded that the policy Regional Regulation No. 2 of 2014 on Agricultural Land and Land Reserves Sustainable Agriculture Sustainable Food in Temanggung Regency has been running optimally implementation, the socialization process is carried out in stages, beginning after the passing of Governor Regulation No. 2 of the Regional Regulation 2014 governing the Protection of Agricultural Land Sustainable Temanggung Regency of Agricultural Land and Land Reserves Sustainable Agriculture Sustainable Food at Temanggung Regency. Socialization starts from dissemination to government officials in Waterford District, then dissemination to the public.*

*For that in the aspect of law enforcement in order to be confirmed by follow-up acts irregularities, misuse of land that is not as it should be appropriate sanctions violations that have been set up and published in Regional Regulation No. 2 of 2014 on the Protection of Agricultural Land Husbandry and Food Agricultural Land Reserves Sustainable.*

***Keywords: Implementation; Sustainable Agricultural Land; Sustainable Food Agriculture Land Reserve; Temanggung Regency***

## **A.PENDAHULUAN**

Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstensifikasi, sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan moderen. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang.

Salah satu bentuk perlindungan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, mengoptimalkan segala elemen dasar, salah satunya adalah sumber daya lahan karena lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis karena Indonesia memiliki wilayah agraris yang luas sehingga sebagian besar penduduk bermata pencaharian pada sektor pertanian.

Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang terletak di zona daerah pegunungan mengakibatkan sebagian besar masyarakatnya mengandalkan lahan pertanian sebagai salah satu mata pencaharian pokok mereka sehingga banyak masyarakat yang berprofesi menjadi petani. Melihat dengan kondisi ini masyarakat Kabupaten Temanggung menganggap lahan pertanian

sangatlah penting bagi kelangsungan hidup mereka, dan oleh sebab itu Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung diharap memiliki suatu kebijakan yang bersifat melindungi. Sebab dalam kenyatannya sering kali terjadi penyalahgunaan alih fungsi lahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan sektor pertanian terkait dengan lahan di Kabupaten Temanggung adalah terbatasnya sumber daya lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian, sempitnya lahan pertanian per kapita (900 m<sup>2</sup>/kapita), makin banyaknya petani gurem (petani gurem adalah petani yang tanah garapannya kurang dari 0,5Ha), tidak amannya status sosial penguasaan tanah, dan maraknya alih fungsi lahan pertanian. Faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian adalah peningkatan jumlah penduduk dan taraf kehidupan, lokasi tanah pertanian banyak diminati untuk kegiatan nonpertanian, menurunnya nilai ekonomi sektor pertanian, fragmentasi tanah pertanian, kepentingan pembangunan wilayah yang sering kali mengorbankan sektor pertanian, dan lemahnya peraturan dan penegakan hukum.

Terkait dengan alih fungsi lahan sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Temanggung sudah berusaha untuk menyeimbangkan alih fungsi lahan di Kabupaten Temanggung dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Diharapkan nantinya lahan pertanian ini bisa diberdayakan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Arahan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Disamping itu jika melihat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Arahan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, tentu hal ini perlu dikaji implementasinya. Sebab hal ini dikarenakan lahan pertanian di Kabupaten Temanggung semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan Pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Kabupaten Temanggung kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.

Dari adanya latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang “Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung?“, dan “Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung?”.

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung tersebut.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji pemahaman tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Juga melihat suatu perencanaan sebuah landasan yang bersifat operasional, perencanaan dan perancangan tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung yang representatif, untuk dapat menunjang operasional dan fungsional kawasan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. Untuk melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian mempunyai teori yang cukup, antara lain Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Teori Tata Guna Lahan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjabarkan atau menganalisis, yang mana sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskriptifkan /menggambarkan suatu keadaan (objek) yang didalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan dan analisis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung**

Dalam menganalisis implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk menganalisis dan mengintrepetasi data ini terdiri dari uraian-uraian data mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. implementasi Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang arahan lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung meliputi beberapa aspek yaitu :

a. Komunikasi

Dalam Implementasi Kebijakan Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung sosialisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Proses sosialisasi dilakukan secara bertahap. Proses sosialisasi dimulai setelah Peraturan Gubernur lalu disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung disahkan. Sosialisasi dimulai dari sosialisasi Kebijakan Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung kepada aparat Pemerintah di Kabupaten Temanggung, kemudian sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, komunikasi dilakukan dengan berbagai cara dan media. Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk mengenalkan suatu kebijakan kepada masyarakat. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung sosialisasi sangat perlu dilakukan karena ini menjadi tugas Pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki sebuah kebijakan yaitu Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menyampaikan apa maksud, tujuan dan manfaat dari adanya yaitu Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung

dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggungserta meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sedangkan bagi masyarakat, sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung sangat perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya peduli terhadap lingkungan dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari menjaga lahan pertanian itu sendiri. Sehingga dengan adanya sosialisasi Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam melaksanakan dan mensukseskan kebijakan tersebut.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung yaitu adalah dari pihak Pemerintah (Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung , BAPPEDA, dan Badan Pertanahan Kabupaten Temanggung, dari pihak Swasta adalah KP3M, dan dari pihak masyarakat sebagai pihak yang mendapat manfaat dari perlindungan tata alih fungsi lahan pertanian dan pihak yang turut mendukung kebijakan tersebut.

Dalam implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung juga memiliki sumber daya finansial. Anggaran untuk membiayai pelaksanaan Program perlindungan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Temanggung ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung, serta Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Fasilitas menjadi salah satu faktor pendukung jalannya sebuah kebijakan. Ketersediaan fasilitas untuk pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di

Kabupaten Temanggung sangat dipengaruhi oleh adanya sarana dan prasarana yang tersedia guna untuk pemanfaatan sosialisasi masyarakat atau publik.

#### c. Disposisi

Komitmen yang baik dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mengatur kebijakan pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung yaitu setelah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung diberlakukan ketika itu juga Pemerintah Kabupaten Temanggung langsung melaksanakan sosialisasi kepada aparat Pemerintah SKPD terkait dan masyarakat. Komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung juga dimiliki oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung yaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknya dengan segala kekurangan dan rintangan yang ada.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung terdiri dari berbagai instansi atau SKPD yang menangani dan struktur birokasinya mengikuti struktur organisasi/ instansi tersebut. Selain itu, prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) menjadi pedoman para implementor menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam hal struktur birokrasi, Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung sudah sepenuhnya terpenuhi, telah disusunnya standar operasional prosedur, dan mekanisme kerja yang terbuka oleh masyarakat luas.

## **B.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung**

Hal-hal yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya dalam hal sosialisasi kepada instansi atau SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.
2. Pelaksanaan sosialisasi kurang intensitas dan efektif.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung dalam proses sosialisasi masih sangat perlu ditambah intensitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.
4. Sistem bagi waris di masyarakat Temanggung terhadap lahan waris tersebut yang cenderung dimanfaatkan menjadi lahan non-pertanian atau bahkan diperjual-belikan karena keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mengolah lahan pertaniannya.
5. Nilai tukar pertanian yang rendah sehingga mayoritas lahan dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian.
6. Mayoritas investor lahan menggunakan lahannya yang telah dialihfungsikan sebagai tempat produksi bukan pertanian (investor kayu).

Hal-hal yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disetujui oleh SKPD terkait (Dintanbunhut, BAPPEDA, Sekretaris Daerah, BPN, KP3M, dan masyarakat).
2. Koordinasi yang baik terhadap Pemerintah Pusat (solid), Kementerian Pertanian didukung oleh Pemkab dan Pemprov.
3. Sumber daya fasilitas, sarana dan prasarana menunjang dan menjamin operasional implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Unsur masyarakat Kabupaten Temanggung mendukung untuk menjaga aset-aset yang sudah terdukung, pihak swasta (beberapa kali responsif).
5. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung berupa kegiatan sosialisasi perda melalui sistem informasi masyarakat terpadu, pemberian insentif sebagai salah satu penghargaan terhadap kelompok tani dan semacamnya, pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peranan lahan pertanian, serta masalah penanggulangan alihfungsi lahan yang dimaksud.
6. Watak dan karakteristik dari implementor memiliki sifat yang demokratis dan memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung karena keterbukaan informasi terkait hal tersebut, kemudian juga setiap SKPD memiliki komitmen yang dibangun untuk ikut mensukseskan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.
7. Dinas/instansi, LSM, dan *stakeholder* lainnya selain bisa menambah anggaran dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, juga dapat ikut mengelola aset atau sarana dan prasarana (operasi dan pemeliharaan).

## **C. PENUTUP**

### **C.1 Kesimpulan**

Pelaksanaannya sudah sepenuhnya maksimal karena Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung sudah dalam pencapaian tahap sosialisasi terhadap Instansi/ SKPD terkait. Proses sosialisasi dilakukan secara bertahap, dimulai setelah Peraturan Gubernur lalu disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Sosialisasi dimulai dari sosialisasi kepada aparat Pemerintah di Kabupaten Temanggung, kemudian sosialisasi kepada masyarakat.

Pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam implementasi dari suatu kebijakan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu adalah dari pihak Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Dalam implementasi kebijakan juga memiliki sumber daya finansial, anggaran untuk membiayai pelaksanaan Program perlindungan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Temanggung ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung, dan dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Disisi lain pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu dalam upaya terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, disposisi yang mencakup respon implementor terhadap isi kebijakan, pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan dan intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor masih perlu ditingkatkan kembali.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung menetapkan proses tahapan atau prosedur yang wajib dilaksanakan oleh para pemohon alih fungsi melalui beberapa instansi yang terkait alih fungsi LP2B dan LCP2B yaitu dari pihak Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Temanggung, Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung, Pemerintahan Umum (Sekretaris Daerah) Kabupaten Temanggung, Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung, dan Kantor Pelayanan, Perizinan, dan Pennaman Modal (KP3M). Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan baik itu sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendukung keberhasilan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Dinas atau SKPD terkait melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dari berbagai kalangan masyarakat, Dinas/instansi, LSM, dan *stakeholder* lainnya berpartisipasi penuh dalam penganggaran guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, serta dalam pengelolaan aset atau sarana dan prasarana (operasi dan pemeliharaan), Peningkatan pengawasan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Temanggung terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Temanggung dengan melakukan pendampingan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengikutsertakan warga masyarakat Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat keberhasilan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung adalah Sistem bagi waris di masyarakat Temanggung terhadap lahan waris tersebut yang cenderung dimanfaatkan/ dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian atau bahkan diperjualbelikan karena nilai tukar pertanian yang rendah serta keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mengolah lahan pertaniannya, Mayoritas investor lahan menggunakan lahannya yang telah dialihfungsikan sebagai tempat produksi bukan pertanian (investor kayu).

## **C.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mencapai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung secara maksimal. Rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil adalah Seluruh Instansi/SKPD terkait harus mampu melaksanakan

kerjasama dan koordinasi yang baik serta dilakukan berdasarkan SOP (*Standart Operating Procedure*) dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal, Dalam hal sumber daya yang diatur dalam suatu kebijakan, hendaknya senantiasa diadakan pengawasan secara intensif karena hal tersebut sebagai bagian dari penegakan suatu produk kebijakan yang telah berlaku sehingga dalam pengelolaan asset-aset yang dilindungi kebijakan, dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat direalisasikan sesuai maksud dan tujuannya. Dengan demikian, peruntukkan lahan-lahan yang dilindungi akan sesuai dengan fungsional yang telah ditetapkan dan diatur oleh kebijakan tersebut, Dalam aspek penegakan hukum agar lebih dipertegas dengan menindaklanjuti tindak-tindak penyimpangan, penyalahgunaan lahan yang tidak sebagaimana mestinya sesuai sanksi-sanksi pelanggaran yang telah diatur dan dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan demikian tercipta sebuah keteraturan hukum, ketertiban dan keamanan dalam melindungi dan mengendalikan tata alih fungsi lahan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terwujud dengan baik apabila adanya koordinasi yang kooperatif dan intensif antar instansi, SKPD maupun pemangku kebijakan. Dengan dibuatnya suatu Perjanjian Kerjasama antar instansi, SKPD maupun *stakeholder* diharapkan dapat lebih mengikat komitmen, dedikasi dan integrasi tiap-tiap pemangku kepentingan dan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## **DaftarPustaka**

### **Buku :**

- Afifuddin Beni Ahmad Saebani. 2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Penerbit PT Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi II. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Grindle, Merilee S. dan John W. Thomas. 1991. *Public Choices and Policy Change The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: John Hopkins Univ. Press.
- HAW, Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta :Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana, Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka. Cipta.
- Islamy, Irfan M. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni. hlm.5
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES,. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulai ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: BumiAksara, 1991.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta :Suara Bebas, Cetakan Ketiga, 2006.
- BPN Kabupaten Temanggung Tahun 2013*.
- Dian Utomo, Sad. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*. Dalam Indra J. Pilianget. al. (Ed). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
- Dunn, N. William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Edisi II, 2000.

- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- Hosio, Jusach Eddy. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-esai dari Sorong*. Yogyakarta: LaksBang Yogyakarta, CetakanKedua, 2007.
- Inu Kencana, Syafiie, dkk. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: RinekaCipta, 1999.
- Mujiadi, M. Arief. *Pokok-pokok dan Ikhtisar Manajemen Strategik : Perencanaan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
- Ridwan, H Juniarso, dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*.
- Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri, 2001.
- Sastropoetro, Santoso. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 1988.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa beta, Bandung, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, 2008.
- Temanggung Dalam Angka Tahun 2013.

### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Arahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Arahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung

